



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Gianyar yang terbuka untuk umum dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SITI MUTIAH Binti MOH. SERA'I, NIK 5104036105840002, Tempat & Tanggal Lahir, Bangli, 21 Mei 1984, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman Jalan Werkudara Lingkungan Candi Baru Kelurahan/Desa Gianyar Kecamatan Gianyar Propinsi Bali, Nomor Telp 08214444462, alamat E-mail yuzersif84@gmail.com, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abd.Rahman Saleh, S.H., M.H., Asrawi, S.H., Abdul Wahed, S.H. Advokat** pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Santri** berkantor dan atau beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah No.A.1 Banyuputih Situbondo 68374 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Tanggal 22 Juli 2024 Nomor 13/SK/kh/07/2024/Pa.Gia sebagai **Penggugat**;

melawan:

HADHORI MAKUN Bin USMAN, NIK 5104030803790001, Tempat & Tanggal Lahir Pamekasan, 08 Maret 1979, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman Jl. Werkudara, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan/Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, sebagai **Tegugat**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

Bahwa Para Pihak berperkara sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di pasal pasal berikut ini;

Pasal 3

Bahwa harta bersama berupa

- a. Tanah beserta bangunan terletak di Jl. Pasung Grigis Desa/Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4135 GIANYAR NIB : 22.05.01.01.02302 Surat Ukur Tanggal 29 Mei 2013 Nomor 01162/2013 luas kurang lebih 520 M2 atas nama MOCH HADHORI MAKUN;
- b. Tanah kosong yang terletak di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sebagaimana SHM nomor 132/SEJATI/2010 Surat ukur nomor 03/SEJATI/2010 tanggal 19 Agustus 2010 atas nama MOCH. HADHORI MAKUN;

Diberikan kepada dan merupakan bagian milik Penggugat;

Pasal 4

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanggungan hutang dan atau pinjaman di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali yang pinjaman awalnya adalah sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini tinggal sejumlah Rp338.459.167.00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), akan di bayar oleh Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dengan uang cas, maka akan dibayar dalam bentuk 1 (satu) unit mobil seharga Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa Tergugat akan membiayai nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak;

Pasal 6

Bahwa biaya Pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa akan ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugat, diluar dari biaya nafkah yang telah disebutkan dalam Pasal 5 di atas;

Pasal 7

Bahwa harta bersama berupa

- a. Tanah kosong yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03088/CAMPOR, tahun 2021 sebagaimana Surat Ukur Nomor 03086/CAMPOR 2021 Tanggal 20 April 2021 luas kurang lebih 1.330 M2 atas nama MOCH HADHORI MAKUNUN;
- b. Modal usaha Showroom Mobil "RIZQY ABADI MOTOR" senilai Rp. 3.417.486.000 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terletak di Jl. Raya Sakah Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;

Diberikan kepada dan merupakan bagian milik Tergugat;

Pasal 8

Bahwa apabila di kemudian hari salah satu pihak melakukan wan prestasi maka akan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya jalur hukum, termasuk memohon pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Gianyar;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim agar kesepakatan ini dibuatkan akta perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Gianyar ditanggung bersama kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

- Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;
- Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan serta perkara telah diselesaikan secara damai, sehingga tidak ada yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 H oleh **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Hj. ELVI ROSIDA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera

Hj. ELVI ROSIDA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	16.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)